



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Nunukan secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis juga memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa peran pemerintahan daerah menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan maupun lembaga lainnya yang dibentuk karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di daerah.
10. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Nunukan yang secara rangkap (ex officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
11. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan yang memimpin unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas operasional BPBD sehari-hari.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan lain sebagainya.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Nunukan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) BPBD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (3) BPBD Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Kabupaten Nunukan mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan memberikan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD maupun anggaran yang bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Nunukan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Nunukan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Kepala BPBD Kabupaten Nunukan mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan organisasi BPBD Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BPBD di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 11

Unsur Pengarah BPBD terdiri dari seorang Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 12

(1) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :

- a. 19 (sembilan belas) anggota yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan, pimpinan Polri dan TNI di Kabupaten Nunukan; dan
- b. Sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) anggota masyarakat dan profesional.

(2) Pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan dan pimpinan Polri dan TNI di Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Asisten Tata Pemerintahan;
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi;
- d. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

- f. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Kepala Dinas Kesehatan;
- h. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- i. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- j. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
- k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah;
- m. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Inspektur Kabupaten;
- p. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- q. Kepala Kepolisian Resort Nunukan;
- r. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan; dan
- s. Komandan Distrik Militer Nunukan.

(3) Anggota masyarakat dan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari para profesional dan/atau tokoh masyarakat yang pengangkatannya diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Nunukan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Kepala BPBD Kabupaten Nunukan wajib memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan.

Pasal 20

- (1) Unsur Pengarah BPBD melaksanakan rapat anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD dapat mengundang lembaga pemerintah lainnya, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat anggota Unsur Pengarah.

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan BPBD maupun dalam hubungan antar lembaga.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 23

Kepala Pelaksana dan pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan Kepala BPBD kepada Bupati dan sebagai petunjuk kerja kepada bawahan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing.

Pasal 27

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha dan/atau lembaga atau pihak lainnya yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 28

- (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari satuan kerja atau instansi terkait, Kepolisian Resort dan Tentara Nasional Indonesia serta langkah-langkah lain yang dipandang perlu dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten Nunukan dengan BPBD Propinsi Kalimantan Timur dan BNPP bersifat hubungan koordinatif.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala BPBD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD Kabupaten Nunukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang berkaitan dengan penjabaran tugas dan fungsi, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur dan ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Nunukan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 24